



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD BLK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan pengenaan Retribusi Jasa Pelatihan Swadana selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dimaksud telah terjadi perubahan nomenklatur Retribusi Daerah, yang semula Retribusi Jasa Pelatihan Swadana menjadi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada UPTD BLK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada UPTD BLK.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD BLK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan.
7. Retribusi Daerah selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Pendidikan adalah Pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada UPTD BLK untuk mendorong pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif serta membuka peluang usaha bagi masyarakat, atas permintaan masyarakat yang membutuhkan dengan biaya penyelenggaraan dibebankan kepada para peserta.
9. Peserta Pelayanan Pendidikan adalah perseorangan atau kelompok yang mengikuti program Pelayanan Pendidikan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

BAB II  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Pendidikan.
- (2) Pelayanan Pendidikan dimaksud ayat (1) meliputi bidang:
  - a. Teknologi mekanik;
  - b. Otomotive;
  - c. Listrik;
  - d. Bangunan;
  - e. Tata Niaga;
  - f. Aneka Kejuruan;
  - g. Prosesing Produk Pertanian.
- (3) Bidang-bidang pelayanan pendidikan dimaksud ayat (2), dapat dimanfaatkan untuk praktek kerja siswa dengan biaya seringan-ringannya yang ditetapkan bersama oleh Dinas dan Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dimaksud ayat (2) dan praktek siswa sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan bidang Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

BAB III  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pemberian Pelayanan Pendidikan.
- (2) Obyek retribusi adalah Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - c. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
  - d. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Pendidikan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT  
PENGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis dan lamanya pelayanan pendidikan.

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP  
DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 7**

- (1) Setiap peserta Pelayanan Pendidikan, wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1), adalah :

NO	KEJURUAN/SUB KEJURUAN	STANDAR ISI PAKET (1 JP= 45 Menit)			RETRIBUSI PER PESERTA (Rp)	
		Teori	Praktek	Jumlah	Bulan	
1	2	3	4	5	6	7
I.	TEKNOLOGI MEKANIK					
	• Mesin Bubut/Perkakas	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.570.000,-
	• Las Listrik	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.620.000,-
II.	AUTOMOTIVE					
	• Mobil Bensin	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.475.000,-
	• Mobil Diesel	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.545.000,-
	• Sepeda Motor	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.475.000,-
III.	LISTRIK					
	• Instalansi					
	• Mesin Tenaga	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.440.000,-
	• Mesin Pendingin	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.530.000,-
	• Elektronika Komunikasi	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.545.000,-
	• Elektronika Industri	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.455.000,-
IV.	BANGUNAN					
	• Bangunan Kayu	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.455.000,-
	• Bangunan Batu	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.455.000,-
	• Furniture/Mebeuler	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.545.000,-
V.	TATA NIAGA					
	• Sekretaris Kantor	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.340.000,-
	• Mengetik	64 JP	256 JP	320 JP	2	Rp.230.000,-
	• Akuntansi	64 JP	256 JP	320 JP	2	Rp.140.000,-
	• Komputer	96 JP	384 JP	480 JP	3	Rp.340.000,-

VI.	ANEKA KEJURUAN	64 JP	256 JP	320 JP	2	Rp.380.000,-
	• Menjahit	64 JP	256 JP	320 JP	2	Rp.380.000,-
	• Bordir/Sulam	64 JP	256 JP	320 JP	2	Rp.380.000,-
	• Tata Rias					
VII.	PERTANIAN/PROCESING					
	1. Minuman	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Sirup	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Sari Buah	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Jahe Instant	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Kunyit Instant	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.115.000,-
	• Beras Kencur Instant	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.115.000,-
	• Temu Lawak Instant					
	2. Makanan Ringan	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.70.000,-
	• Keripik Pisang	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Keripik Singkong	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Keripik Ubi Jalar	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Emping Jagung	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Emping Melinjo	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Sale Pisang	3 JP	13 JP	16 JP		Rp.95.000,-
	• Zam/Jeily					

- (3) Dari seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 100 % dikembalikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan UPTD BLK pada Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## BAB X TATACARA PEMUNGUTAN

### Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 13

Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

### Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 17

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pendidikan dilaksanakan oleh UPTD BLK pada Dinas.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Pasal 19

- (1) Calon Peserta yang tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak akan diikutsertakan dalam program Pelayanan Pendidikan.
- (2) Peserta yang tidak melakukan pembayaran Retribusi selama dalam pelaksanaan program Pelayanan Pendidikan, akan dihentikan dari pelaksanaan program Pelayanan Pendidikan.
- (3) Peserta yang tidak melakukan pembayaran kewajiban Retribusi pada akhir pelaksanaan Pelayanan Pendidikan, tidak akan diberikan Sertifikat.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan apabila Peserta telah melunasi kewajiban Retribusi.



BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Bila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan fungsinya.
- (3) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelatihan Swadana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan  
Pada tanggal 1-11-2011



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 4-11-2011



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 53 TAHUN 2011 SERI C

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UPTD BLK

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Pelatihan Swadana.

Penggantian ini perlu dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Retribusi dimaksud adalah khusus yang tidak dibiayai oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 53 TAHUN 2011